



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 234 TAHUN 2021

TENTANG

TIM TERPADU PENERTIBAN KEGIATAN *CONCRETE BATCHING PLANT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa kegiatan *Concrete Batching Plant* di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Prosedur Perizinan, Pembinaan Pengawasan Kegiatan Operasional *Concrete Batching Plant* perlu dilakukan pengawasan dan penertiban melalui pembentukan tim terpadu agar dalam penyelenggaraan *Concrete Batching Plant* tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Prosedur Perizinan, Pembinaan Pengawasan Kegiatan Operasional *Concrete Batching Plant* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADU PENERTIBAN KEGIATAN *CONCRETE BATCHING PLANT*.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant* dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala per semester.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2021



## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 234 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM TERPADU PENERTIBAN KEGIATAN *CONCRETE  
BATCHING PLANT*

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENERTIBAN KEGIATAN  
*CONCRETE BATCHING PLANT*

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua 1 : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua 2 : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Walikota Administrasi  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta
- Sekretariat : Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENERTIBAN KEGIATAN *CONCRETE  
BATCHING PLANT*

- Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terkait pelaksanaan  
tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete  
Batching Plant*.
- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim  
Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching  
Plant*.  
2. Memastikan ketuntasan pelaksanaan penertiban  
*Concrete Batching Plant* oleh Tim Terpadu  
Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*.

- Ketua :
1. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*.
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan *Concrete Batching Plant* terkait kesesuaian tata ruang dan zonasi.
  3. Menertibkan seluruh *Concrete Batching Plant* yang tidak lengkap perizinannya.
  4. Memberikan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha kegiatan *Concrete Batching Plant* yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008, berupa:
    - a. teguran tertulis;
    - b. pencabutan izin operasional dan izin lainnya; dan/atau
    - c. sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional dan izin lainnya bagi *Concrete Batching Plant* yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
  6. Memberikan rekomendasi menutup dan membongkar *Concrete Batching Plant* kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
  7. Menutup dan membongkar seluruh *Concrete Batching Plant* yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan.
  8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant* kepada Gubernur melalui Pengarah.

- Wakil Ketua 1 :
- Membantu Ketua dalam:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan *Concrete Batching Plant* yang mengacu pada baku mutu limbah cair, daur ulang air, penanggulangan pencemaran udara, mengotori badan jalan akibat ceceran adukan, kebisingan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan.
  2. Melakukan penindakan terhadap kegiatan *Concrete Batching Plant* yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
  3. Merekomendasikan pencabutan izin operasional dan izin lainnya bagi *Concrete Batching Plant* yang lokasinya tidak sesuai peruntukan.
  4. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Tim.



- Wakil Ketua 2 : Membantu Ketua dalam:
1. Menyediakan informasi data perizinan kegiatan *Concrete Batching Plant*.
  2. Pencabutan izin operasional dan izin lainnya bagi *Concrete Batching Plant* yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan.
  3. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Tim.
- Sekretaris : 1. Membantu Ketua Tim, Wakil Ketua 1, dan Wakil Ketua 2 dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*.
2. Mengumpulkan dan mengolah data serta melakukan updating data hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan *Concrete Batching Plant* ke dalam sistem Jakarta Satu.
  3. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*.
- Anggota : 1. Para Walikota Administrasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional *Concrete Batching Plant* di wilayahnya terkait dengan aspek lingkungan dan perizinan.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan lokasi dan pembongkaran bangunan *Concrete Batching Plant* sebagaimana hasil rekomendasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
  3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda melakukan pemantauan dan evaluasi penertiban kegiatan *Concrete Batching Plant*.
  4. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan Para Walikota Administrasi terkait kegiatan penertiban *Concrete Batching Plant* di wilayahnya.
- Sekretariat : 1. Mengadministrasi kegiatan tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*.
2. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*.
  3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penertiban Kegiatan *Concrete Batching Plant*.


  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES BASWEDAN